



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan untuk menciptakan keseragaman penggunaan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti, perlu dilakukan penyesuaian kode klasifikasi arsip pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12852), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

11. Kode Wilayah adalah nomor urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan;
12. Nomenklatur adalah nama/ sebutan lembaga perangkat daerah/ satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan;
13. Titelatur adalah nama/ sebutan jabatan perangkat daerah/ satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan;
14. Kode klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB II KODE WILAYAH

### Pasal 2

Kode Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan.

### Pasal 3

Kode wilayah dipergunakan untuk penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai identitas pengolah naskah dinas.

### Pasal 4

Kode wilayah di tulis setelah penulisan nomor urut dan sebelum penulisan tahun pembuatan naskah dinas.

### Pasal 5

Kode wilayah diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

## BAB III NOMENKLATUR

### Pasal 6

Nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nama/ sebutan lembaga Perangkat Daerah/ Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lain sesuai dengan struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Nomenklatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas asal pengolah naskah dinas.

#### Pasal 8

Nomenklatur diolah oleh Perangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

### BAB IV TITELATUR

#### Pasal 9

Titelatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di rumuskan dalam bentuk nama sebutan jabatan Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Titelatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas penanggung jawab pengelola naskah dinas.

#### Pasal 11

Titelatur diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

### BAB V KODE KLASIFIKASI ARSIP

#### Pasal 12

Kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nomor indeks tata letak identitas arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Kode klasifikasi arsip dipergunakan dalam penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai induk/ inti dari perihal dan isi keseluruhan naskah dinas.

#### Pasal 14

Kode klasifikasi arsip ditulis di awal penulisan nomor naskah dinas dan sebelum penulisan nomor urut naskah dinas.

#### Pasal 15

Kode klasifikasi arsip diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam peraturan ini, mengikuti ketentuan yang berlaku.

## Pasal 17

Bentuk dan susunan Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tercantum sebagaimana dalam Lampiran I, II, dan III dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 116), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 6 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 18

NOREG PERBUP: 18 TAHUN 2023

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG KODE WILAYAH,  
 NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**KODE WILAYAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

NO	KODE WILAYAH	NOMENKLATUR
	<b>438</b>	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</b>
	<b>438 . 1</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
	<b>438 . 1 . 1</b>	<b>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>
	438 . 1 . 1 . 1	Bagian Pemerintahan
	438 . 1 . 1 . 2	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	438 . 1 . 1 . 3	Bagian Hukum
	438 . 1 . 1 . 4	Bagian Kerjasama
	<b>438 . 1 . 2</b>	<b>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>
	438 . 1 . 2 . 1	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
	438 . 1 . 2 . 2	Bagian Administrasi Pembangunan
	438 . 1 . 2 . 3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	<b>438 . 1 . 3</b>	<b>Asisten Administrasi Umum</b>
	438 . 1 . 3 . 1	Bagian Organisasi
	438 . 1 . 3 . 2	Bagian Umum
	438 . 1 . 3 . 3	Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan
	438 . 1 . 3 . 4	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	<b>438 . 2</b>	<b>Staf Ahli Bupati</b>
	438 . 2 . 1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
	438 . 2 . 2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
	438 . 2 . 3	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
	<b>438 . 3</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
	438 . 3 . 1	Bagian Umum
	438 . 3 . 2	Bagian Program dan Keuangan
	438 . 3 . 3	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
	438 . 3 . 4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
	<b>438 . 4</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>
	<b>438 . 5</b>	<b>Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo</b>
	<b>438 . 5 . 1</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
	<b>438 . 5 . 1 . 1</b>	<b>UPTD SATUAN PENDIDIKAN</b>
	438 . 5 . 1 . 1 . 1	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 2	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 3	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 4	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 5	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 6	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 7	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 8	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 9	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 10	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 11	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 12	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 13	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 14	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 15	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 16	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarik;
	438 . 5 . 1 . 1 . 17	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarik;
	438 . 5 . 1 . 1 . 18	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sedati;
	438 . 5 . 1 . 1 . 19	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sedati;
	438 . 5 . 1 . 1 . 20	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 21	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 22	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 23	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 24	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 25	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 26	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 27	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulangan;
	438 . 5 . 1 . 1 . 28	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tulangan;
	438 . 5 . 1 . 1 . 29	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prambon;
	438 . 5 . 1 . 1 . 30	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonoayu;
	438 . 5 . 1 . 1 . 31	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonoayu;
	438 . 5 . 1 . 1 . 32	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krembung;
	438 . 5 . 1 . 1 . 33	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krembung;
	438 . 5 . 1 . 1 . 34	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buduran;
	438 . 5 . 1 . 1 . 35	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buduran;

438	.	5	.	1	.	1	.	492
438	.	5	.	1	.	1	.	493
438	.	5	.	1	.	1	.	494
438	.	5	.	1	.	1	.	495
438	.	5	.	1	.	1	.	496
438	.	5	.	1	.	1	.	497
438	.	5	.	1	.	1	.	498
438	.	5	.	1	.	1	.	499
438	.	5	.	1	.	1	.	500
438	.	5	.	1	.	1	.	501
438	.	5	.	1	.	1	.	502
438	.	5	.	1	.	1	.	503
438	.	5	.	1	.	1	.	504
438	.	5	.	1	.	1	.	505
438	.	5	.	1	.	1	.	506
438	.	5	.	1	.	1	.	507
438	.	5	.	1	.	1	.	508
438	.	5	.	1	.	1	.	509
438	.	5	.	1	.	1	.	510
438	.	5	.	1	.	1	.	511
438	.	5	.	1	.	1	.	512
438	.	5	.	1	.	1	.	513
438	.	5	.	1	.	1	.	514
438	.	5	.	1	.	1	.	515
438	.	5	.	1	.	1	.	516

**Kecamatan Porong**

Sekolah Dasar Negeri Candipari 1
Sekolah Dasar Negeri Candipari 2
Sekolah Dasar Negeri Gedang 1
Sekolah Dasar Negeri Gedang 2
Sekolah Dasar Negeri Glagaharum
Sekolah Dasar Negeri Juwetkenongo
Sekolah Dasar Negeri Kebakalan
Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 1
Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 2
Sekolah Dasar Negeri Kebonagung 4
Sekolah Dasar Negeri Kedungboto
Sekolah Dasar Negeri Kedungsolo
Sekolah Dasar Negeri Kesambi
Sekolah Dasar Negeri Lajuk
Sekolah Dasar Negeri Pamotan
Sekolah Dasar Negeri Pesawahan
Sekolah Dasar Negeri Plumbon
Sekolah Dasar Negeri Porong
Sekolah Dasar Negeri Wunut 1
Sekolah Dasar Negeri Wunut 2
Sekolah Dasar Negeri Juwetkenongo
Sekolah Dasar Negeri Kebakalan
Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sedati
Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sidoarjo
Satuan Pendidikan Non Formal -Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Tulangan

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

